



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana anak dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Buhit
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/16 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 20 Juli 2020;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Anak di persidangan didampingi oleh Poltak Manik,SH Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bakti Sihaporas yang berkantor di Jalan Kolonel Liberti Malau Nomor 08 Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 November 2020 Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan pada Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Medan dan tanpa didampingi orang tua Anak; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balige Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg tanggal 20 November 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 ayat (1) KE-2 KUHPidana* yang tercantum dalam surat dakwaan subsider kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar kertas info judi TOTO GELAP;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi TOTO GELAP;
 - 1 (satu) buah blok kertas pasangan angka-angka pemain TOTO GELAP Singapore tertanggal 20 Juli 2020;
 - 6 (enam) buah blok kertas dari pemain TOTO GELAP yang sudah terjual yang sudah lewat;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas pasangan pemain judi TOTO GELAP Hongkong atau sering disebut KIM yang sudah lewat tertanggal 16 Juli 2020;
 - 1 (satu) buah pulpen;Dipergunakan dalam berkas perkara A.n SALEM SITUMORANG Alias SALEM
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mengenai: keberatan atas penggunaan istilah “Terdakwa” dalam surat tuntutan Penuntut Umum, alasan sosiologis penyebab Anak terlibat dalam perjudian diantaranya andil orangtua Anak sendiri, dan subjek delik pada Pasal 303 KUHPidana adalah orang dewasa;

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak masih menyesali perbuatannya dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan perihal subjek delik Pasal 303 KUHPidana tidak dikecualikan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga Anak juga dapat dipandang sebagai subjek tindak pidana perjudian;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak tetap pada pembelaannya serta Anak tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa Anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2004 pada hari Senin Tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Kedai/warung kopi desa pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak pada hari Senin Tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat Kedai/warung kopi desa pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara, Anak menulis angka tebakkan permainan untung-untungan jenis Toto Gelap (Togel) *Singapore* dan Hongkong yang dipesan oleh SALEM SITUMORANG (dilakukan penuntutan secara terpisah). Adapun angka tebakkan yang dipesan oleh Salem Situmorang adalah 46x1, 26x20,36x3, 06x1 dan 96x1 seharga Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah)
- Bahwa mekanisme keuntungan yang diperoleh dari permainan untung-untungan jenis Togel tersebut adalah:
 - untuk pemasangan dua nomor dengan harga beli Rp. 1.000,- akan mendapat hadiah sebanyak 65 kali lipat yaitu sebesar Rp. 65.000,-
 - untuk pemasangan tiga nomor dengan harga beli Rp. 1000,- akan mendapat hadiah sebanyak 450 kali lipat yaitu sebesar Rp. 450.000,
 - untuk pemasangan empat nomor dengan harga beli Rp. 1.000,- akan mendapat hadiah sebanyak 2.500 kali lipat yaitu sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Untuk permainan untung-untungan jenis Toto Gelap *Singapore*, diundi secara acak angka yang keluar pada pukul 18.00 WIB sedangkan untuk Toto Gelap Hongkong diundi secara acak angka yang keluar pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa cara Anak menulis pesanan angka tebakkan adalah awalnya pembeli langsung memesan kepada Anak kemudian Anak menulisnya dalam kupon lalu Anak merkapitulasi nomor-nomor para pemasang/pemain, selanjutnya nomor-nomor pemasang tersebut disalin ke dalam *handphone*

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk pesan singkat/SMS untuk selanjutnya dikirimkan kepada bandar melalui kordinator lapangan yaitu Hotbin Simarmata (belum tertangkap) sambil menyerahkan uang hasil penjualan judi tersebut kepada Hotbin Simarmata dengan cara Hotmin Simarmata mengambilnya di warung tempat anak ditangkap.

- Bahwa dari hasil penjualan judi togel singapore dan hongkong tersebut, anak mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap yang berhasil anak jual dimana setiap harinya anak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa anak mengenal saksi Salem Situmorang karena memang sering memasang atau membeli kupon judi togel kepada anak.
- Bahwa pada saat anak menulis pesanan tersebut, Eliakim Sembiring, SH.MH, saksi Sugeng dan saksi M. Hamdan (Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas info judi Toto gelap, 1 (satu) buah Buku Tafsir Mimpi (Erek-erek) judi Toto gelap, 1 (satu) buah Blok Kertas pasangan angka-angka pemain Toto gelap Singapore tertanggal 20 Juli 2020, 6 (enam) buah Blok kertas dari pemain Toto gelap yang sudah terjual yang sudah lewat, 1 (satu) lembar potongan kertas pasangan pemain judi Toto gelap Hongkong atau sering disebut KIM yang sudah lewat tertanggal 16 Juli 2020, 1 (satu) buah Pulpen, dan Uang Tunai Sebesar Rp 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual kupon judi togel kepada khalayak umum.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDER

Bahwa Anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2004 pada hari Senin Tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Kedai/warung kopi desa pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg



- Bahwa Anak pada hari Senin Tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat Kedai/warung kopi desa pardugul Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara, Anak menulis angka tebakkan permainan untung-untungan jenis Toto Gelap (Togel) *Singapore* dan Hongkong yang dipesan oleh SALEM SITUMORANG (dilakukan penuntutan secara terpisah). Adapun angka tebakkan yang dipesan oleh Salem Situmorang adalah 46x1, 26x20,36x3, 06x1 dan 96x1 seharga Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah)
- Bahwa mekanisme keuntungan yang diperoleh dari permainan untung-untungan jenis Togel tersebut adalah:
 - untuk pemasangan dua nomor dengan harga beli Rp. 1.000,- akan mendapat hadiah sebanyak 65 kali lipat yaitu sebesar Rp. 65.000,-
 - untuk pemasangan tiga nomor dengan harga beli Rp. 1000,- akan mendapat hadiah sebanyak 450 kali lipat yaitu sebesar Rp. 450.000,
 - untuk pemasangan empat nomor dengan harga beli Rp. 1.000,- akan mendapat hadiah sebanyak 2.500 kali lipat yaitu sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Untuk permainan untung-untungan jenis Toto Gelap *Singapore*, diundi secara acak angka yang keluar pada pukul 18.00 WIB sedangkan untuk Toto Gelap Hongkong diundi secara acak angka yang keluar pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa cara Anak menulis pesanan angka tebakkan adalah awalnya pembeli langsung memesan kepada Anak kemudian Anak menulisnya dalam kupon lalu Anak merekapitulasi nomor-nomor para pemasang/pemain, selanjutnya nomor-nomor pemasang tersebut disalin ke dalam *handphone* dalam bentuk pesan singkat/SMS untuk selanjutnya dikirimkan kepada bandar melalui kordinator lapangan yaitu Hotbin Simarmata (belum tertangkap) sambil menyerahkan uang hasil penjualan judi tersebut kepada Hotbin Simarmata dengan cara Hotmin Simarmata mengambilnya di warung tempat anak ditangkap.
- Bahwa dari hasil penjualan judi togel singapore dan hongkong tersebut, anak mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap yang berhasil anak jual dimana setiap harinya anak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa anak mengenal saksi Salem Situmorang karena memang sering memasang atau membeli kupon judi togel kepada anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak menulis pesan tersebut, Eliakim Sembiring, SH.MH, saksi Sugeng dan saksi M. Hamdan (Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas info judi Toto gelap, 1 (satu) buah Buku Tafsir Mimpi (Erek-erek) judi Toto gelap, 1 (satu) buah Blok Kertas pasangan angka-angka pemain Toto gelap Singapore tertanggal 20 Juli 2020, 6 (enam) buah Blok kertas dari pemain Toto gelap yang sudah terjual yang sudah lewat, 1 (satu) lembar potongan kertas pasangan pemain judi Toto gelap Hongkong atau sering disebut KIM yang sudah lewat tertanggal 16 Juli 2020, 1 (satu) buah Pulpen, dan Uang Tunai Sebesar Rp 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak yang masih aktif sebagai pelajar tersebut hanya mengisi waktu luangnya dengan berjudi togel Singapore dan Hongkong diwarung tersebut dan Anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual kupon judi togel kepada khalayak umum.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eliakim Sembiring** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sugeng lakukan terhadap diri Anak;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Pardugul, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung kopi;
- Bahwa Anak ditangkap karena diduga melakukan permainan judi jenis Toto Gelap dan KIM;
- Bahwa saat itu Anak sedang duduk di dalam warung sambil menunggu pemasang atau pembeli angka tebak-an;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Anak, kami menemukan barang bukti berupa, 4 (empat) lembar kertas info judi toto gelap, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi (erek-erek) judi toto gelap, 1 (satu) buah blok kertas pasangan angka-angka pemain toto gelap singapore tertanggal 20 Juli 2020, 6 (enam) buah blok kertas dari pemain toto gelap yang sudah terjual yang sudah lewat, 1 (satu) lembar potongan kertas pasangan pemain judi toto gelap hongkong atau sering disebut KIM yang sudah lewat tertanggal 16 Juli 2020, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Anak sedang bersama Salem Situmorang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak, peran Anak sebagai penulis permainan judi angka tebak toto gelap dan KIM atas perintah orangtua Anak;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Anak dilakukan, Salem Situmorang adalah salah satu pemasang atau pembeli angka tebak toto gelap yang berada di dalam warung kopi tersebut;
- Bahwa cara permainan judi jenis toto gelap adalah pembeli menebak angka dimana angka tebak tersebut terdiri dari tebak 2 (dua) angka, tebak 3 (tiga) angka dan tebak 4 (empat) angka. Misalnya pembeli membeli nomor yang 2 (dua) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli nomor yang 3 (tiga) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta jika pembeli membeli nomor yang 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak bersama dengan Tim yang salah satunya adalah Sugeng;
- Bahwa menurut keterangan Anak, bahwa Anak menulis pesanan angka tebak toto gelap tersebut atas perintah untuk menggantikan orangtuanya selam 3 hari sebelumnya yang menulis angka tebak tersebut adalah orangtua Anak;
- Bahwa dalam perkara ini, Salem Situmorang berperan sebagai pembeli angka tebak judi toto gelap;
- Bahwa Anak menulis pesanan angka tebak toto gelap di dalam warung kopi milik orangtuanya;
- Bahwa permainan judi angka tebak toto gelap tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar bahwa Anak yang menulis pesanan angka tebak toto gelap pada tanggal 16 Juli 2020 tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Anak yang menurut keterangan Anak bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan angka tebak toto gelap;
- Bahwa Anak ditangkap pada pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Anak ditangkap orangtua Anak tidak berada dirumah;
- Bahwa kertas info judi toto gelap digunakan pembeli sebagai pertinggal;
- Bahwa buku tafsir mimpi digunakan pembeli yang bermimpi untuk memesan angka tebak tersebut;
- Bahwa yang menentukan angka tebak yang keluar adalah Bandar yang diperoleh dari Bandar Singapura;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg



- Bahwa kegiatan Anak sehari-hari adalah sekolah;
 - Bahwa tujuan Anak menulis pesan angka tebakan tersebut yaitu membantu orangtua Anak;
 - Bahwa Anak tidak ada memperoleh upah dengan menulis pesan angka tebakan tersebut karena tujuan Anak adalah membantu orangtuanya;
 - Bahwa kondisi warung kopi tersebut berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya serta membeli angka tebakan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Sugeng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sugeng lakukan terhadap diri Anak;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Pardugul, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung kopi;
 - Bahwa Anak ditangkap karena diduga melakukan permainan judi jenis Toto Gelap dan KIM;
 - Bahwa saat itu Anak sedang duduk di dalam warung sambil menunggu pemasang atau pembeli angka tebakan;
 - Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Anak, kami menemukan barang bukti berupa, 4 (empat) lembar kertas info judi toto gelap, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi (erek-erek) judi toto gelap, 1 (satu) buah blok kertas pasangan angka-angka pemain toto gelap singapore tertanggal 20 Juli 2020, 6 (enam) buah blok kertas dari pemain toto gelap yang sudah terjual yang sudah lewat, 1 (satu) lembar potongan kertas pasangan pemain judi toto gelap hongkong atau sering disebut KIM yang sudah lewat tertanggal 16 Juli 2020, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saat penangkapan Anak sedang bersama Salem Situmorang;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak, peran Anak sebagai penulis permainan judi angka tebakan toto gelap dan KIM atas perintah orangtua Anak;
 - Bahwa saat penangkapan terhadap Anak dilakukan, Salem Situmorang adalah salah satu pemasang atau pembeli angka tebakan toto gelap yang berada di dalam warung kopi tersebut;
 - Bahwa cara permainan judi jenis toto gelap adalah pembeli menebak angka dimana angka tebakan tersebut terdiri dari tebakan 2 (dua) angka, tebakan 3 (tiga) angka dan tebakan 4 (empat) angka. Misalnya pembeli membeli nomor yang 2 (dua) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli nomor yang 3 (tiga) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta jika pembeli membeli nomor yang 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak bersama dengan Tim yang salah satunya adalah Eliakim Sembiring;
- Bahwa menurut keterangan Anak, bahwa Anak menulis pesanan angka tebakan toto gelap tersebut atas perintah untuk menggantikan orangtuanya selam 3 hari sebelumnya yang menulis angka tebakan tersebut adalah orangtua Anak;
- Bahwa dalam perkara ini, Salem Situmorang berperan sebagai pembeli angka tebakan judi toto gelap;
- Bahwa Anak menulis pesanan angka tebakan toto gelap di dalam warung kopi milik orangtuanya;
- Bahwa permainan judi angka tebakan toto gelap tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Anak yang menulis pesanan angka tebakan toto gelap pada tanggal 16 Juli 2020 tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Anak yang menurut keterangan Anak bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan angka tebakan toto gelap;
- Bahwa Anak ditangkap pada pukul 13.00 WIB;
- Bahwa ketika Anak ditangkap orangtua Anak tidak berada dirumah;
- Bahwa kertas info judi toto gelap digunakan pembeli sebagai pertinggal;
- Bahwa buku tafsir mimpi digunakan pembeli yang memiliki mimpi untuk memesan angka tebakan tersebut;
- Bahwa yang menentukan angka tebakan yang keluar adalah Bandar yang diperoleh dari Bandar Singapura;
- Bahwa kegiatan Anak sehari-hari adalah sekolah;
- Bahwa tujuan Anak menulis pesanan angka tebakan tersebut yaitu membantu orangtua Anak;
- Bahwa Anak tidak ada memperoleh upah dengan menulis pesanan angka tebakan tersebut karena tujuan Anak adalah membantu orangtuanya;
- Bahwa kondisi warung kopi tersebut berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya serta membeli angka tebakan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 di Desa Pardugul, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung kopi milik orangtua Anak;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak ditangkap Anak sedang duduk di warung kopi sambil menunggu pemesan atau pembeli yang datang untuk membeli angka tebakkan;
- Bahwa siapa saja dapat membeli atau memesan angka tebakkan kepada Anak;
- Bahwa kondisi warung kopi tersebut berada di tempat umum dan terbuka sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya serta membeli angka tebakkan tersebut;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa, 4 (empat) lembar kertas info judi toto gelap, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi (erek-erek) judi toto gelap, 1 (satu) buah blok kertas pasangan angka-angka pemain toto gelap singapore tertanggal 20 Juli 2020, 6 (enam) buah blok kertas dari pemain toto gelap yang sudah terjual yang sudah lewat, 1 (satu) lembar potongan kertas pasangan pemain judi toto gelap hongkong atau sering disebut KIM yang sudah lewat tertanggal 16 Juli 2020, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang disita oleh pihak kepolisian saat Anak ditangkap;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan angka tebakkan toto gelap;
- Bahwa benar Anak yang menulis angka yang ada dalam potongan kertas pasangan pemain judi toto gelap hongkong atau sering disebut KIM yang sudah lewat tertanggal 16 Juli 2020 tersebut;
- Bahwa cara permainan judi jenis toto gelap adalah pembeli menebak angka dimana angka tebakkan tersebut terdiri dari tebakkan 2 (dua) angka, tebakkan 3 (tiga) angka dan tebakkan 4 (empat) angka. Misalnya pembeli membeli nomor yang 2 (dua) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli nomor yang 3 (tiga) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta jika pembeli membeli nomor yang 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya;
- Bahwa Anak tidak mengetahui angka yang akan keluar;
- Bahwa orangtua Anak memperoleh upah dengan menulis angka tebakkan tersebut sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa orangtua Anak bernama Robinson Sitanggang;
- Bahwa Anak tidak ingat sejak kapan orangtua Anak menulis pesanan angka tebakkan tersebut;
- Bahwa bandar permainan judi angka tebakkan toto gelap tersebut adalah Tikko Sitanggang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Anak dalam permainan judi angka tebak toto gelap tersebut adalah sebagai penulis menggantikan orangtua Anak selama 3 hari;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa permainan judi angka tebak toto gelap tersebut dilarang pemerintah;
- Bahwa Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan Anak berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak merupakan Anak yang baik dan masih bersekolah dan orang tua menyesali atas masalah hukum yang dihadapi Anak sehingga orang tua Anak ke depannya ingin mendidik Anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar kertas info judi TOTO GELAP;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi TOTO GELAP;
- 1 (satu) buah blok kertas pasangan angka-angka pemain TOTO GELAP Singapore tertanggal 20 Juli 2020;
- 6 (enam) buah blok kertas dari pemain TOTO GELAP yang sudah terjual yang sudah lewat;
- 1 (satu) lembar potongan kertas pasangan pemain judi TOTO GELAP Hongkong atau sering disebut KIM yang sudah lewat tertanggal 16 Juli 2020;
- 1 (satu) buah pulpen;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga terlampir surat-surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 1217-LT-28022019-0022 dan Surat Keterangan Kepala Sekolah SMA Swasta Santo Mikhael Pangururan Nomor 421.3/159/SMA-SM/XII/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Eliakim Sembiring dan Saksi Sugeng menangkap Anak pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Pardugul, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya di warung kopi milik orangtua Anak;
- Bahwa saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak, ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) lembar kertas info judi toto gelap, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi (erek-erek) judi toto gelap, 1 (satu) buah blok kertas pasangan angka-angka pemain toto gelap singapore tertanggal 20 Juli 2020, 6 (enam) buah blok kertas dari pemain toto gelap yang sudah terjual yang sudah lewat, 1 (satu)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar potongan kertas pasangan pemain judi toto gelap hongkong atau sering disebut KIM yang sudah lewat tertanggal 16 Juli 2020, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat ditangkap terdapat seseorang yang bernama Salem Situmorang yang sedang membeli angka tebakkan Togel kepada Anak dan pada tanggal 16 Juli 2020 Anak tersebut yang menuliskan pesanan Salem Situmorang;
- Bahwa peran Anak adalah sebagai penulis permainan judi angka tebakkan toto gelap dan KIM adalah untuk menggantikan orangtuanya dan Anak memang mau untuk melakukannya;
- Bahwa orangtua Anak memperoleh upah dengan menulis angka tebakkan tersebut sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa cara permainan judi jenis toto gelap adalah pembeli menebak angka dimana angka tebakkan tersebut terdiri dari tebakkan 2 (dua) angka, tebakkan 3 (tiga) angka dan tebakkan 4 (empat) angka. Misalnya pembeli membeli nomor yang 2 (dua) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli nomor yang 3 (tiga) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta jika pembeli membeli nomor yang 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya;
- Bahwa yang menentukan angka tebakkan yang keluar adalah Bandar yang diperoleh dari Bandar Singapura yang diumumkan melalui situs internet dan angka tersebut keluar secara acak;
- Bahwa kertas info judi toto gelap digunakan pembeli sebagai pertinggal, buku tafsir mimpi digunakan pembeli yang bermimpi untuk memesan angka tebakkan tersebut, uang sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan angka tebakkan toto gelap;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Anak adalah bersekolah dan saat ini masih berstatus sebagai pelajar;
- Bahwa Anak mengetahui perbuatan yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Anak saat ini berusia 16 (enam belas) tahun *vide* Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 1217-LT-28022019-0022 dan Anak juga masih berstatus pelajar *vide* Surat Keterangan Kepala Sekolah SMA Swasta Santo Mikhael Pangururan Nomor 421.3/159/SMA-SM/XII/2020;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan Primer melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsider melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan subsideritas tersebut Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak;
2. Dengan sengaja menawarkan (memberi) kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak adanya pernyataan mengabdikan ataupun persetujuan membolehkan untuk dilakukannya sesuatu hal. Pada unsur "tanpa hak" inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam delik perjudian yang berarti sebaliknya apabila terdapat izin untuk melakukan kegiatan perjudian maka perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Menimbang, bahwa Saksi Eliakim Sembiring dan Saksi Sugeng menangkap Anak pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Pardugul, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya di warung kopi milik orang tua Anak yang bernama Robinson Sitanggang;

Menimbang, bahwa Anak ditangkap ketika sedang menunggu pembeli Toto Gelap dan/atau KIM sedangkan beberapa saat sebelumnya Anak menulis (menjual) kepada Salem Situmorang permainan Toto Gelap;

Menimbang, bahwa cara permainan toto gelap adalah pembeli menebak angka dimana angka tebakan tersebut terdiri dari tebakan 2 (dua) angka, tebakan 3 (tiga) angka dan tebakan 4 (empat) angka. Misalnya pembeli membeli nomor yang 2 (dua) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan



hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli nomor yang 3 (tiga) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta jika pembeli membeli nomor yang 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya;

Menimbang, bahwa yang menentukan angka tebakan yang keluar (sebagai pemenang) adalah Bandar yakni diperoleh dari Bandar Singapura yang diumumkan melalui situs internet dan angka tersebut keluar secara acak sehingga bersifat untung-untungan dan telah memenuhi sifat perjudian;

Menimbang, bahwa Anak mengetahui secara sadar bahwa Toto Gelap merupakan permainan yang dilarang oleh Pemerintah sehingga menyatakan penyesalannya karena telah melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan (memberi) kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu sub-unsur dipertimbangkan telah terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan beberapa hal yang menjadi titik tolak dalam mempertimbangkan unsur kedua ini, yakni:

- Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) yang berarti pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki segala akibat dari perbuatan yang dilakukan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) bentuk dimana perbedaan ketiganya terletak pada akibat yang timbul dari tindakannya yaitu:
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
 - b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dimana pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya; dan



- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*) dimana pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya
- Bahwa pengertian “menawarkan” menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan,” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan;
 - Bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;
 - Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencarian adalah pekerjaan yang menjadi sendi penghidupan, maka untuk memenuhi unsur ini harus dihubungkan dengan fakta persidangan apakah perbuatan Anak merupakan pekerjaan yang menopang sendi penghidupan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kesengajaan dari Anak haruslah ditunjukkan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut yang dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha atau pencaharian;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti dalam unsur pertama aktifitas pencatatan nomor permainan Toto Gelap dilakukan Anak secara tanpa hak. Selanjutnya perlu dibuktikan apakah Anak melakukan perbuatannya tersebut “dengan sengaja menawarkan (memberi) kesempatan melakukan permainan judi sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan judi”;

Menimbang, bahwa Saksi Eliakim Sembiring dan Saksi Sugeng menangkap Anak pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Pardugul, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya di warung kopi milik orang tua Anak yang bernama Robinson Sitanggang;

Menimbang, bahwa saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak, ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) lembar kertas info judi toto gelap, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi (erek-erek) judi toto gelap, 1 (satu) buah blok kertas pasangan angka-angka pemain toto gelap singapore tertanggal 20 Juli 2020, 6 (enam) buah blok kertas dari pemain toto gelap yang sudah terjual yang sudah lewat, 1 (satu) lembar potongan kertas pasangan pemain judi toto gelap hongkong atau sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut KIM yang sudah lewat tertanggal 16 Juli 2020, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak ditangkap ketika sedang menunggu pembeli Toto Gelap dan/atau KIM sedangkan beberapa saat sebelumnya Anak menulis (menjual) nomor Toto Gelap kepada Salem Situmorang;

Menimbang, bahwa cara permainan toto gelap adalah pembeli menebak angka dimana angka tebakan tersebut terdiri dari tebakan 2 (dua) angka, tebakan 3 (tiga) angka dan tebakan 4 (empat) angka. Misalnya pembeli membeli nomor yang 2 (dua) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli nomor yang 3 (tiga) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta jika pembeli membeli nomor yang 4 (empat) angka sebanyak 1 (satu) lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya;

Menimbang, bahwa yang menentukan angka tebakan yang keluar adalah Bandar yang diperoleh dari Bandar Singapura yang diumumkan melalui situs internet dan angka tersebut keluar secara acak sehingga bersifat untung-untungan sehingga termasuk dalam perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pelajar SMA (Sekolah Menengah Atas) namun Anak mau berperan sebagai juru tulis permainan Toto Gelap untuk membantu orangtuanya dan Anak melakukannya secara sukarela sehingga perbuatan Anak tidak dapat dipandang sebagai sebuah mata pencaharian yang menopang sendi kehidupan Anak – karena orang tua Anak-lah yang sesungguhnya membiayai kehidupan Anak tersebut – demikian juga Anak tidak dapat dipandang turut serta dalam perusahaan permainan judi untuk membantu seorang bandar judi, oleh karena itu unsur kedua pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut dinyatakan tidak terbukti sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan Primeir tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsurnya:

1. Tanpa hak;
2. Dengan sengaja menawarkan (memberi) kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi **atau** turut serta dalam perusahaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak” telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti pada unsur pertama dakwaan Primer maka pertimbangan tersebut langsung diambil alih terhadap unsur pertama dalam dakwaan Subsider sehingga unsur “tanpa hak” dalam dakwaan Subsider ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan (memberi) kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu sub-unsur dipertimbangkan telah terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan beberapa hal yang menjadi titik tolak dalam mempertimbangkan unsur kedua ini, yakni:

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) yang berarti pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki segala akibat dari perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa selanjutnya menurut doktrin kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) bentuk dimana perbedaan ketiganya terletak pada akibat yang timbul dari tindakannya yaitu:
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
 - b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dimana pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya; dan
 - c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheidsbewuszijn*) dimana pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- Bahwa pengertian “menawarkan” menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan



yang dimaksud dengan “memberi kesempatan,” adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan;

- Bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

- Bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kesengajaan dari Anak haruslah ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut yang dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti dalam unsur pertama permainan toto gelap adalah jenis perjudian yang dilakukan Anak secara tanpa hak. Selanjutnya perlu dibuktikan apakah Anak melakukan permainan judi Kim tersebut “dengan sengaja menawarkan (memberi) kesempatan kepada khalayak untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa Saksi Eliakim Sembiring dan Saksi Sugeng menangkap Anak pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Pardugul, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya di warung kopi milik orang tua Anak yang bernama Robinson Sitanggung;

Menimbang, bahwa saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak, ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) lembar kertas info judi toto gelap, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi (erek-erek) judi toto gelap, 1 (satu) buah blok kertas pasangan angka-angka pemain toto gelap singapore tertanggal 20 Juli 2020, 6 (enam) buah blok kertas dari pemain toto gelap yang sudah terjual yang sudah lewat, 1 (satu) lembar potongan kertas pasangan pemain judi toto gelap hongkong atau sering disebut KIM yang sudah lewat tertanggal 16 Juli 2020, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa situasi warung kopi milik orang tua Anak adalah tempat umum sehingga dapat diakses oleh siapa saja serta penjualan Toto Gelap juga dilakukan Anak secara terang-terangan, sehingga khalayak umum secara bebas masuk dan dapat melihatnya termasuk membelinya kepada Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Anak menginsyafi dirinya sebagai juru tulis yang dilakukan di sebuah warung yang terbuka untuk khalayak umum, sudah cukup membuktikan bahwa Anak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sehingga unsur kedua dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Anak serta tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum Anak dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai subjek delik menurut Pasal 303 KUHP, Hakim berpendapat bahwa KUHPidana secara normatif tidak mengecualikan Anak sebagai subjek delik sedangkan hal-hal seperti penjatuhan pidana dan hukum acara pidana terhadap Anak mengandung kekhususan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;
- Bahwa kemudian keadaan sosiologis yang terkait dengan latar belakang Anak melakukan perbuatannya seperti keterlibatan orang dewasa di balik perbuatan Anak, keadaan lingkungan tempat tinggal / tempat Anak melakukan perbuatan pidana akan dipertimbangkan dengan menghubungkannya dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) PK Bapas Medan yang menyatakan bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal Anak juga merasa resah dengan kegiatan perjudian apalagi sampai melibatkan Anak atas pengaruh dari orang dewasa oleh karena itu Anak juga dipandang sebagai korban. Hal mana dipandang oleh hakim sebagai keadaan-keadaan yang patut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana untuk kemudian dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa PK Bapas Medan dalam laporan Litmas-nya memberikan kesimpulan berupa: (1) Latar belakang Anak melakukan perjudian adalah untuk mendapatkan upah (persen) dan factor penyebabnya adalah keterlibatan orang dewasa, (2) Anak tidak menyangka jika perbuatannya akan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkannya berada dalam tahanan, (3) Anak dan orang tua Anak sudah pasrah atas masalah hukum yang dihadapi Anak, namun tetap berharap diberikan hukuman yang ringan. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut PK Bapas memberikan rekomendasi berupa: (1) pidana perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, (2) merekomendasikan Anak dikembalikan kepada orang tua (AKOT), (3) jika Anak terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan maka Anak diharapkan dibina dalam lembaga sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d jo. Pasal 80 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Terhadap kesimpulan dan rekomendasi tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang ancaman pidananya maksimal selama sepuluh tahun atau denda maksimal sejumlah dua puluh lima juta rupiah sehingga menurut Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak haruslah dijatuhi pidana sedangkan mengenai jenis pidana yang dijatuhkan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak saat ini berusia 16 (enam belas) tahun *vide* Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 1217-LT-28022019-0022 dan Anak juga masih berstatus pelajar *vide* Surat Keterangan Kepala Sekolah SMA Swasta Santo Mikhael Pangururan Nomor 421.3/159/SMA-SM/XII/2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak perihal keringanan hukuman, Hakim berpendapat bahwa penerapan pidana senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) tanpa mengabaikan fungsi hukum pidana untuk memulihkan keseimbangan yang rusak akibat terjadinya tindak pidana dimana pemulihan keseimbangan dilakukan secara proporsional dengan sedapat mungkin menjatuhkan pidana yang sepadan dengan akibat perbuatan Anak tersebut. Akibat tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Litmas PK Bapas Medan bahwa masyarakat sekitar lingkungan Anak juga meresahkan praktik perjudian yang sampai melibatkan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Anak melakukan perbuatannya dengan adanya keterlibatan orang dewasa (orang tua Anak) karena dalam pikirannya menjadi tukang catat nomor togel adalah untuk membantu orang tua kendati Anak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Negara. Anak dalam persidangan menyampaikan bahwa selama dalam tahanan, Anak sudah menyesali perbuatannya dan hendak melanjutkan sekolahnya sehingga menurut Hakim masalah yang sekarang dihadapi Anak (termasuk selama dalam tahanan) sudah memberikan pembelajaran baginya;

Menimbang, bahwa dalam kacamata *integrated criminal justice system* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu) masalah pembinaan tidak semata menjadi domain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak institusi dalam tahap post adjudikasi sehingga penahanan yang telah dijalani Anak dalam tahap adjudikasi juga mengandung makna pembinaan bagi Anak. Dengan demikian untuk mengakomodir keadaan-keadaan Anak secara komprehensif maka cukup adil untuk menjatuhkan jenis dan lamanya pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar kertas info judi TOTO GELAP;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi TOTO GELAP;
- 1 (satu) buah blok kertas pasangan angka-angka pemain TOTO GELAP Singapore tertanggal 20 Juli 2020;
- 6 (enam) buah blok kertas dari pemain TOTO GELAP yang sudah terjual yang sudah lewat;
- 1 (satu) lembar potongan kertas pasangan pemain judi TOTO GELAP Hongkong atau sering disebut KIM yang sudah lewat tertanggal 16 Juli 2020;
- 1 (satu) buah pulpen;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Salem Situmorang, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Salem Situmorang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Anak masih berusia muda dan masih bersekolah sehingga masih dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar kertas info judi TOTO GELAP;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi TOTO GELAP;
 - 1 (satu) buah blok kertas pasangan angka-angka pemain TOTO GELAP Singapore tertanggal 20 Juli 2020;
 - 6 (enam) buah blok kertas dari pemain TOTO GELAP yang sudah terjual yang sudah lewat;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas pasangan pemain judi TOTO GELAP Hongkong atau sering disebut KIM yang sudah lewat tertanggal 16 Juli 2020;
 - 1 (satu) buah pulpen;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Salem Situmorang;

8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh Arija Br Ginting, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nella Gultom, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chrispo M.N.Simanjuntak, Penuntut Umum dan di hadapan Anak dengan didampingi
Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nella Gultom, SH

Arija Br Ginting, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)